



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 548, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang;

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang disingkat SKPD Teknis Terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
14. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Teknis Terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa;
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
18. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam;
19. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit, dampak industry, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
20. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
21. Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu;
22. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
23. Siaga darurat bencana adalah keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat;
24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang timbul, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang

26. Status Transisi darurat ke pemulihan adalah dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai;
27. Keperluan mendesak adalah keadaan dimana kegiatan tersebut harus dilakukan namun belum tersedia kredit anggaran dalam APBD;
28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
29. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait;
30. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
31. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dipikirkan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
32. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan pada PPKD yang selanjutnya disebut PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan belanja bantuan sosial, hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
33. Kuasa Pengguna Anggaran belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga pada PPKD yang selanjutnya disebut KPA-PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas fungsi PPKD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan Belanja Tidak Terduga.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

(1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi:

- a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. keadaan darurat bencana;
 - c. keperluan mendesak;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja untuk tanggap darurat dan kejadian luar biasa.
- (3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; dan
 - d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- (4) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu berturut turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
 - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan/atau
 - g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (5) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.
- (6) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat kepemulihan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain jalan, jembatan, irigasi, dan

- (9) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenan yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah;
- (10) Peruntukan belanja tidak terduga bagi bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bantuan kepada individu yang mengalami bencana sosial;
- (11) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengembalian atas kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, objek belanja tidak terduga dan rincian objek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk:
 - a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial; atau
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. pvakiasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan/atau
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk biaya operasional Tim antara lain:
 - a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
 - b. sewa sarana transportasi darat, air udara termasuk pembelian BBM;
 - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan

- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kejadian luar biasa (KLB);
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di Luar Negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi laut, darat dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan/atau
 - l. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (5) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk:
- a. Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM; dan/atau
 - b. Alat dan bahan evakuasi berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi;
- (6) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk:
- a. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. Pengadaan/berbaikan sanitasi berupa:
 1. Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 2. Pengadaan MCK darurat;
 3. Pengadaan tempat sampah; dan/atau
 4. Upah untuk tenaga kebersihan lingkungan;
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Belanja pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan
- ⊗

- b. pengadaan dapur umum berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan/atau
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM.
- (8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk:
- a. pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan/atau
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM
- (9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g digunakan untuk:
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun,shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;
 - f. pengadaan vaksin;
 - g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar)
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit;
 - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM.
- (10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h digunakan untuk:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM;
 - d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan/atau
 - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi;

Pasal 9

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenan.
- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Daerah Perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI PERNYATAAN TANGGAP DARURAT

Pasal 10

- (1) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan SKPD teknis.
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa; dan
 - b. masa tanggap darurat;
- (3) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis:
 - a. tanggap darurat bencana oleh BPBD;
 - b. kejadian luar biasa oleh SKPD teknis terkait.

BAB VII PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 11

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan belanja tidak terduga bencana alam dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. SKPD teknis mengajukan RKB keadaan darurat kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan tanggap darurat dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada Kepala SKPD yang melakukan fungsi penanggulangan bencana alam paling lambat tiga (3) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Bupati; dan
 - c. Pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) dan ditransfer ke rekening pelaksana Tanggap Darurat Bencana/Kejadian Luar Biasa pada SKPD Teknis Terkait.
- (2) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan bencana sosial bisa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. SKPD Teknis meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian bencana sosial kepada Bupati dengan melampirkan:
 - 1) laporan kejadian dari Desa kepada Camat;
 - 2) laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat;
 - 3) laporan hasil peninjauan lapangan dari SKPD Teknis mengenai kejadian bencana sosial;
 - 4) keputusan Bupati tentang penetapan kejadian bencana social yang mengakibatkan terganggunya stabilitas social dan ekonomi masyarakat suatu daerah; dan
 - 5) foto kejadian/dokumentasi pendukung.
 - b. Setelah mendapat persetujuan Bupati berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan;
 - c. Proses pencairan dana bantuan dari Belanja Tidak Terduga pada SKPD maksimal (3) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan bencana sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) juga berlaku bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terkena Bencana, atau bencana sosial di luar wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- (4) Besaran bantuan bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pasal 12

- (1) SKPD teknis mengusulkan Bendahara Pembantu dan PPTK kepada SKPD untuk ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas untuk melaksanakan penatausahaan dana Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penatausahaan belanja tidak terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD teknis terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Bupati untuk diteliti oleh TAPD.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD

Pasal 14

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD

Pasal 15

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
 - a. Surat permintaan pengembalian;
 - b. Surat permohonan wajib pajak;
 - c. Bukti penyeteroran pendapatan asli daerah;
 - d. Daftar perhitungan kelebihan penyeteroran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut;
 - e. Kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. Keputusan pengadilan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui **belanja tidak terduga** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD teknis terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana.
- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanjanya

- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Surat pernyataan tanggungjawab belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana.
- (6) Pengeluaran yang tidak tersedia bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud ayat (5) maksimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- (7) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) SKPD Teknis melakukan monitoring evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 5 Pebruari 2016

/ BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 


PAULUS V.R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 5 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN, 



SALMUN TABUN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

I. UMUM

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam kerangka otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengukur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Penyelenggaraan urusan tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta bebas dari korupsi, kolusi dan neopotisme

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang wajib memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar penggunaan dana mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan membawa manfaat bagi masyarakat banyak.

Belanja tidak terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan bencana alam, kejadian luar biasa dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa dan bencana sosial dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai keadaan darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a

Yang termasuk kategori Bencana Alam

5. Gempa Bumi

6. Tsunami

7. Tanah Longsor

8. Abrasi Pantai

9. Banjir

10. Gunung meletus

11. Tubo belerang (pembersihan sisa bangkai ikan)

12. Angin puting beliung/angin kencang

13. Bencana lainnya.

Yang termasuk kategori kejadian luar biasa :

14. Flu burung

15. Wabah penyakit menular

16. Wabah kolera

17. Wabah malaria

18. Wabah demam berdarah

19. Muntaber

20. Marasmus

21. Busung lapar

22. Wabah kelaparan akibat gagal panen karena terjadinya fenomena alam

23. Kejadian luar biasa

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Yang termasuk kategori Bencana Sosial

- Kerusuhan dan huru hara

- Bencana Sosial lainnya

Huruf e

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Ayat 8
Cukup jelas
Ayat 9
Cukup jelas
Ayat 10
Cukup jelas
Ayat 11
Cukup jelas
Ayat 12
Cukup jelas
Ayat (1)

- 1) Yang dimaksud dengan usulan SKPD teknis adalah Telaahan Staf atau Nota Dinas yang berisikan laporan kejadian bencana, tanggal kejadian, lokasi kejadian, jumlah korban, dan besar kerugian atas kejadian bencana tersebut yang dilengkapi dengan lampiran pendukung.
- 2) Yang dimaksud "SKPD teknis" adalah SKPD yang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan penanggulangan bencana

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 13
Cukup jelas

Ayat 14
Cukup jelas

Ayat 15
Cukup jelas

Ayat 16
Cukup jelas

Ayat 17
Cukup jelas

Ayat 18
Cukup jelas

Ayat 19
Cukup jelas

Ayat 19
Cukup jelas

Ayat 20
Cukup jelas

Ayat 21
Cukup jelas

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja tanggap darurat bencana dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1		
2		
3		
	JUMLAH	

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dikeluarkan untuk belanja tanggap darurat bencana, dan kami bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan Negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas pokok, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SoE,.....

Kepala.....

Nama.....
NIP.

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V.R. MELLA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

BESARAN BANTUAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL

NO	JUMLAH KERUGIAN	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	5 Juta s/d 10 Juta	1.500.000,00
2	>10 Juta s/d 25 Juta	2.500.000,00
3	>25 Juta s/d 50 Juta	5.000.000,00
4	>50 Juta s/d 100 Juta	10.000.000,00
5	>100 Juta s/d 200 Juta	12.500.000,00
6	>200 Juta	15.000.000,00
7	Uang duka untuk korban meninggal dunia	5.000.000,00
	JUMLAH	

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V.R. MELLA